

RINGKASAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
ATAS PENGELOLAANDANA PENSIUN PERHUTANI
TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Dewan Pengawas (Dewas) Dana Pensiun bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Dana Pensiun (Dapen) setiap tahun. Hasil Pengawasannya selanjutnya wajib di laporkan secara tertulis kepada Pendiri, dan ringkasannya disampaikan kepada peserta agar peserta dapat mengetahui perkembangan pengelolaan Dapen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pasal 13 ayat (1) huruf a dan b. Ketentuan itu juga tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun Perhutani (PDP)

TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewas Dapen bertujuan agar Pengelolaan yang dijalankan oleh Pengurus Dapen dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Investasi serta memberikan jaminan kesimbangan penghasilan bagi peserta setelah purnatugas dengan program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sumber data dari laporan ini diperoleh dari proses monitoring pelaksanaan Tata Kelola Dapen, Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi tahun 2019 Dapen Perhutani Unaudited, serta Laporan Keuangan Dapen Perhutani tahun 2019 Audited yang telah diaudit oleh Auditor Independen KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan telah memberikan opini: *"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan investasi Dana Pensiun tanggal 31 Desember 2019, serta perhitungan hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan OJK"*

HASIL PENGAWASAN

A. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kepesertaan Dapen

Pada tahun 2019, jumlah seluruh peserta adalah 18.858 orang terdiri atas Peserta Aktif 5.218 orang dan Peserta Pasif 13.640 orang. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, jumlah peserta mengalami penurunan dari 18.994 orang pada tahun 2018 turun menjadi 18.858 orang pada tahun 2019. Penurunan jumlah peserta tersebut terutama diakibatkan oleh *menurunnya jumlah peserta aktif* dari 5.768 pada tahun 2018 turun menjadi 5.218 pada tahun 2019. Sementara itu *jumlah peserta pasif meningkat*, yaitu pada tahun 2018 sejumlah 13.226 orang naik menjadi 13.640 orang pada tahun 2019. Turunnya jumlah peserta aktif terutama disebabkan karena tidak adanya tambahan peserta baru sebagai akibat kebijakan Pendiri sejak tahun 2009 untuk mengikutsertakan karyawan baru Perhutani

pada program pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP).

Dengan demikian, sejak diterapkannya kebijakan tersebut jumlah peserta aktif di Dana Pensiun tidak akan bertambah, disisi lain jumlah peserta pasif (pensiunan) akan terus bertambah. Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan berakibat pada semakin meningkatnya peserta Pasif (Pensiunan), yang berdampak lebih lanjut pada semakin meningkatnya kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Sementara itu dengan semakin menurunnya peserta Aktif akan berdampak lebih lanjut pada penurunan Iuran Pensiun.

Tabel 1 berikut akan menunjukkan kondisi kepesertaan Dapen Perhutani pada tahun 2019

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Peserta Dana Pensiun Perhutani

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER		SELISIH
		2018	2019	2019-2018
1	2	3	4	5
1	Peserta Aktif	5.768	5.218	-550
2	Peserta Pasif	13.226	13.640	414
3	Jumlah	18.994	18.858	-136

B. Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Kondisi jumlah peserta baik aktif maupun pensiunan, akan berpengaruh langsung pada jumlah aliran dana masuk berupa iuran dan aliran dana keluar berupa kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Jumlah iuran yang diterima Dana Pensiun berasal dari Iuran Normal pemberi kerja, iuran normal peserta, serta iuran tambahan dari Pendiri. Iuran normal pemberi kerja dan Iuran normal peserta jumlahnya diatur dalam PDP berdasarkan jumlah Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP), sementara itu iuran tambahan yang merupakan kewajiban Pendiri jumlahnya tergantung dari jumlah defisit yang terjadi, baik defisit aktuaria maupun defisit solvabilitas yang dihitung berdasarkan perhitungan kewajiban aktuaria dibanding dengan kondisi Kekayaan untuk penanaan Dapen.

Tabel 2 :PenerimaanIuran dan PembayaranManfaatPensiun

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	2019-2018	%
		RP	RP	RP	
1	2	3	4	5	6
1	PenerimaanIuran Normal PemberiKerja	7.158.943.414	8.561.476.648	1.402.533.234	120%
2	PenerimaanIuran Normal Peserta	4.213.371.492	4.833.679.425	620.307.933	115%
3	PembayaranManfaatPensiun	(84.926.932.870)	(91.684.945.955)	(6.758.013.085)	108%
	DefisitPembayaranManfaatPensiun	(73.554.617.961)	(78.289.789.878)	(4.735.171.917)	106%
	DefisitPembayaranManfaatPensiun per bulan	(6.129.551.497)	(6.524.149.157)	(394.597.660)	106%
4	PenerimaanIuranTambahan	190.533.507.414	153.386.314.979	(37.147.192.435)	81%

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terjadi defisit antara pembayaran manfaat pensiun dengan penerimaan iuran normal sebesar 78,289 Milyar per tahun atau rata-rata 6,5 Milyar setiap bulannya. Besarnya iuran tambahan per tahun 153,38 M menggambarkan besarnya kewajiban akruaria yang pendanaannya harus didukung sendiri.

C. Hasil Usaha Dana Pensiun

Hasil Usaha setelahpajak tahun 2019 tercatatRp.61.576.132.919,-meningkat Rp.54,101M dibandinghasilusahasetelahpajak tahun 2018 yang besarnya mencapaiRp. 7.474.852.625,-,- atau 842 % dibandinghasilusahatahun 2018. Jikadibanding RKADP tahun 2019 Rp. 44,589 M makahasilusahatahun2019 mencapai 138% dari target .

D. Portfolio Investasi dan Hasil Investasi Dana Pensiun

Dalam penetapan jumlah investasi pada masing-masing jenis Investasi, maupun penempatan pada satupihak, Pengurus telah mematuhi ketentuan perundangan maupun arahan Investasi tentang :

- a. jenis investasi,
- b. batas maksimum Investasi per jenis Investasi, maupun
- c. batas maksimum per pihak.
- d. Tidak memiliki investasi pada pihak terafiliasi.

Pendapatan Investasi tahun 2019 tercapai sebesar Rp. 71.303.658.406 dari target RKAP th 2019 Rp 59,339 M atau sebesar 120% .Dibanding pendapatan investasi tahun 2018 Rp.26,902 M terjadipeningkatan sebesar 265%. Sementara hasil investasi bersih mencapai sebesar Rp.62.418.458.110,- atau 682% dibanding hasil investasi bersih tahun 2018 yang hanya mencapai Rp. 9.154.404.055,-

Return on investment (ROI) tahun 2019, tercapai ROI sebesar 7,84%, lebih besar atau terjadipeningkatan dari ROI tahun 2018 yang nilainya hanya mencapai 1,47%.

E. Kekayaan Dapen, Kewajiban aktuarial dan tingkat kesehatan Dana Pensiun

Aset Neto Dapen pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,007 T, naik dibanding aset neto tahun 2018 yang nilainya Rp. 848,3 M (Naik sebesar Rp 158 m lebih)
Berdasarkan perhitungan aktuarial tahun 2019, Kewajiban Solvabilitas, Kewajiban Aktuarial dan kondisi pendana dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Kekayaan untuk pendanaan	777.754.063.153	920.144.522.315
2	Kewajiban Solvabilitas	1.084.887.621.932	1.162.107.979.519
3	Kewajiban Aktuarial	1.122.857.274.493	1.193.027.311.708
4	Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas	307.133.558.779	241.963.457.204
5	Surplus (Defisit)	345.103.211.340	272.882.789.393
6	Rasio Solvabilitas	71,69%	79,18%
7	Rasio Pendanaan	69,27%	77,13%

8	Kualitas Pendanaan	Tingkat ketiga	Tingkat ketiga
---	--------------------	----------------	----------------

F. Hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada peserta

- Dapen Perhutani telah memenuhi kewajiban POJK 01/2016 yaitu pemenuhan batas minimal 30% penempatan investasi pada SBN sejak bulan September 2019. Saat ini proporsi penempatan SBN oleh Dapen Perhutani telah mencapai 33,6% dari seluruh nilai investasi tahun 2019 yaitu sebesar 138,6 M.
- Dana Pensiun Perhutani telah menerbitkan Peraturan Dana Pensiun baru pada bulan Maret 2020 yaitu SK Direksi Perum Perhutani selakupendi Dapen Perhutani nomor 41/kpts/Dir/2/2020.
- Penempatan langsung pada saham PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa (PT Agitha) tahun 2019, telah mengalami perkembangan baik. Tahun 2019 PT Agitha telah memenuhi persyaratan pemenuhan proporsi minimum jumlah modal sendiri, dan dalam tahun 2019 nilai kekayaan sendiri adalah Rp. 91,159 M naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 86,000 M.

PENUTUP

Berdasarkan pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Pensiun Perhutani tahun 2019, Pengurus telah melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenangny sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Dana Pensiun Perhutani dan Arahan Investasi Dana Pensiun Perhutani.